



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG
JALAN IBRAHIM ADJIE NO. 372 (D/H JALAN KIARA CONDONG), BANDUNG 40275
TELEPON (022) 7333180, 7333355; FAKSIMILE (022) 7337015; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id; kpp.459@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR PENG-5/KPP.0917/2023

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung dengan ini mengumumkan bahwa Penanggung Pajak dibawah ini belum melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka barang milik Wajib Pajak yang telah di sita akan dilelang di hadapan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, sebagai berikut :

KETERANGAN LELANG	
Nama Wajib pajak	
N P W P	
Alamat	
Jenis barang yang dilelang	1 (satu) unit Mobil merk/type Toyota Corolla Altis 1.8 A/T Tahun Pembuatan 2012; No. Polisi : B 1446 EBE, No. Rangka MR053REE2C4302198, No. Mesin : 2ZRX180530
Harga Limit	Rp. 83.662.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
Uang Jaminan Penawaran	Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
Pelaksanaan Lelang	Lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (<i>close bidding</i>), dapat diakses melalui alamat <i>domain</i> https://www.lelang.go.id/
Hari / tanggal lelang	Senin, 21 Agustus 2023
Batas akhir penawaran	10.00 WIB waktu <i>server</i> (sesuai WIB)
Tempat Lelang	KPKNL Bandung Gedung N Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No.114 Bandung
Penetapan Pemenang	Setelah Batas Akhir Penawaran
Jadwal untuk melihat barang yang dilelang	Senin, 07 Agustus s/d 21 Agustus 2023

Syarat-syarat Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang menggunakan Aplikasi Lelang Internet dengan cara penawaran tertutup/*closed bidding* yang dapat diakses pada alamat *domain* <https://www.lelang.go.id/>
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomer rekening tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat *domain* diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Kondisi objek lelang yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
5. Pelunasan harga lelang beserta bea lelang pembeli sebesar 3% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan pembeli wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

Syarat-syarat tambahan :

- a. Pelaksanaan lelang akan dibatalkan antara lain apabila Penanggung Pajak melunasi tanggungjawab pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak/berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak/objek lelang musnah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
- b. Karena satu hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- c. Keterangan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Jurusita (Asep Nugraha / 0812-2271-3713) dan/atau Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (Sudaryono / 0858-6270-4066).

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 Agustus 2023
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Bandung




Hendrayana Surasantika











